BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, penulis menarik kesimpulan mengenai jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang:

1. Praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah sama saja seperti praktik jual beli pada umumnya. Jual beli termasuk jual beli makeral dimana Bank Sampah Asy Syfa Berkah sebagai makeral. Masyarakat membawa limbah minyak mereka ke posko-posko paguyuban untuk ditimbang dan didata dibuku tabungan mereka. Lalu setelah limbah minyak terkumpul, minyak tersebut di masukkan di dalam derijen dan akan dibawa ke posko bank sampah oleh petugas bank

sampah (paguyuban), setelah terkumpul banyak limbah minyak goreng yang dikumpulkan dari hasil posko-posko paguyuban, ibu Susi selaku ketua bank sampah menghubungi pihak pengepul yaitu PT. Gemilang Mas Lestari, dan disinilah terjadinya akad jual beli.

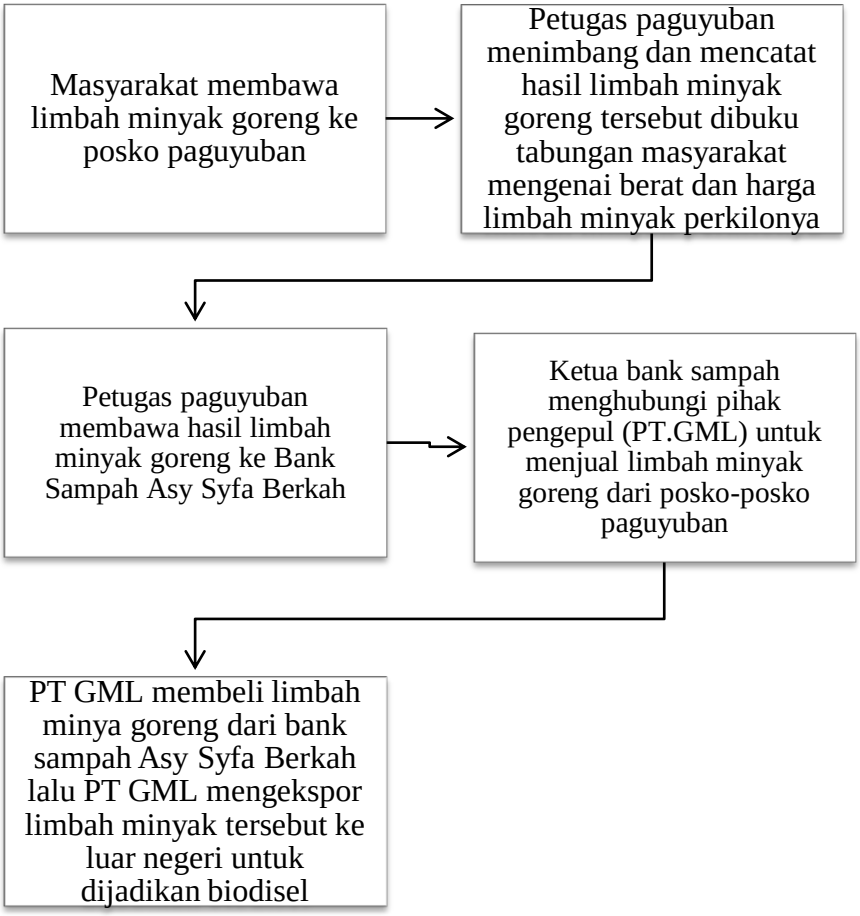

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli limbang minyak goreng di Bank Sampah Asy Syfa Berkah yaitu dari kebiasaan buruk masyarakat yang selalu membuang bekas minyak goreng mereka ke saluran air, dari fenomena tersebut Bank Sampah Asy Syfa Berkah menjadikan jual beli limbah minyak goreng ini sebagai salah satu program mereka. Terkait penetapan harga baik pengepul dan bank sampah mengikuti harga pasaran, dan dari Bank Sampah Asy-Syfa Berkah mereka mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar 5% untuk profit, profit sendiri yaitu jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya atau bisa disebut laba bersih.
3. Dalam pandangan hukum Islam jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sudah dianggap sah dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan sudah terpenuhinya semua rukun dan syarat sahnya jual beli yang di tentukan oleh syari’at Islam, dan tidak termasuk jual beli yang diharamkan

oleh syari'at Islam. Dilihat dari sisi penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal sehat, dari obyek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, dan dalam shigatnya juga terpenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, dan dari sisi nilai tukar pun sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Maka sistem pengepulan dalam jual beli limbah minyak goreng ini boleh. Dalam proses penetapan harga pun tidak ada masalah karena tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab penetapan harga sudah menjadi kebiasaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli limbah minyak ini, dan mereka sama-sama memahami dan meridhai.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli limbah minyak goreng dalam sistem pengepulan di Bank Sampah Asy-Syfa Berkah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ini. Berikut saran yang di sampaikan oleh penulis:

1. Dalam melakukan jual beli limbah minyak ini harusnya mengetahui kualitas limbah minyak yang akan di jual
2. Dalam melakukan penetapan harga hendaknya dilakukan saat terjadinya transaksi jual beli
3. Bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli ini hendaklah mengetahui jual beli yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Agar tercipta jual beli yang sah yang akan mendatangkan keberkahan pada jual beli tersebut.